



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Anuddin. R tempat lahir Buton, tanggal 15 Oktober 1973, pekerjaan: Wiraswasta, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Gang Bokondini RT/RW 001/002 Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 02 Oktober 2020, Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 02 Oktober 2020, Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 02 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Komar Agas yang lahir pada Perkawinan antara La Agas dengan Suryany;
2. Bahwa Komar Agas lahir di Wamena, 27-01-1999;
3. Bahwa Komar Agas bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi Calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi Komar Agas;
5. Bahwa Ayah Kandung Komar Agas telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Gang Bokondini Wamena Anuddin. R untuk ditunjuk sebagai Wali bagi Komar Agas perlu penetapan dari pengadilan;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Anuddin. R sebagai Wali bagi Komar Agas khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;
- 3 Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto kopi Kartu keluarga Nomor 9102011805110019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 28 September 2020, atas nama Kepala Keluarga Anuddin. R, (diberi tanda bukti P-1);
- 2.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102011510730003 atas nama Anuddin. R, (diberi tanda bukti P-2);
- 3.-----Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor Induk Siswa 5373, tertanggal 07 Mei 2016 atas nama Komar Agas (diberi tanda bukti P-3);
- 4.-----Foto kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Nomor 218/1999 tertanggal 15 Juli 1999, atas nama Komar Agas, (diberi tanda bukti P-4);
- 5.-----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 01 Oktober 2020 dari La Agas kepada Anuddin. R (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Has

nah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Komar Agas untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Komar Agas lahir di Wamena, tanggal 27 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Komar Agas, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sudah sejak lama;
- Bahwa orang tua kandung dari Komar Agas yaitu Ayah bernama La Agas dan Ibu bernama Suryany sekarang ini tinggal di Buton;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Komar Agas dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Komar Agas;
- Bahwa Komar Agas sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Komar Agas tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Komar Agas diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Komar Agas tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Komar Agas khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----Sak

si Harianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Komar Agas untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Komar Agas lahir di Wamena, tanggal 27 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Komar Agas, tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sudah sejak lama;
- Bahwa orang tua kandung dari Komar Agas yaitu Ayah bernama La Agas dan Ibu bernama Suryany sekarang ini tinggal di Buton;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Komar Agas dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan di dalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Komar Agas;
- Bahwa Komar Agas sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Komar Agas tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Komar Agas diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Komar Agas tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Komar Agas khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Komar Agas yang lahir di Wamena, tanggal 27 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki; Anak dari Bapak bernama La Agas dan Ibu bernama Suryany yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Hasnah dan 2. Harianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat di Gang Bokondini RT/RW 001/002 Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-4**, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Komar Agas yang lahir di Wamena, tanggal 27 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari Bapak bernama La Agas dan Ibu bernama Suryany yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Komar Agas tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sudah lama Komar Agas telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai Anak sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Komar Agas telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Komar Agas yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Oktober 2020 dari La Agas selaku Orang Tua Kandung Komar Agas kepada Pemohon Anuddin. R (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Komar Agas dan di persidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Komar Agas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Komar Agas karena ternyata Komar Agas telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sudah sejak lama sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Komar Agas sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Komar Agas sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.--Menetapkan menurut hukum bahwa Anuddin. R adalah Wali Sah dari Komar Agas khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
- 3.--Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 oleh Junaedi Azis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Liton Pagiling, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
 3. Relas : Rp 100.000,00
 4. PNBP : Rp 10.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)